

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang kokoh antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kepercayaan, sebagaimana ditegaskan dalam aturan perundang-undangan.¹ Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada prinsip hukum di setiap aspek kehidupannya. Salah satu penerapan hukum tersebut terwujud dalam regulasi mengenai perkawinan, yang mengatur persyaratan serta lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkannya. Hukum yang diterapkan adalah hukum yang diakui oleh pemerintah dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun, meskipun sudah ada aturan dan lembaga yang mengawasi pelaksanaannya, masih ada masalah yang muncul dalam masyarakat, salah satunya terkait dengan praktik perkawinan dibawah tangan

Perkawinan di bawah tangan atau tidak tercatat merujuk pada perkawinan yang sudah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut agama Islam, namun dalam praktiknya, perkawinan tersebut tidak sesuai dengan peraturan hukum negara. Salah satu ketentuan hukum yang tidak dipatuhi adalah kewajiban untuk mencatatkan perkawinan tersebut, sehingga pernikahan yang terjadi tidak tercatat dalam arsip negara.²

Hukum agama Islam atau berdasarkan nash pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut, terdapat sebuah ayat yang menjelaskan betapa pentingnya pencatatan yaitu terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 282:

¹ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (dari proses menuju pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 1.

² Agus Hermanto, *Nikah Di Bawah Tangan*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), h. 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar"³

Berdasarkan ayat di atas, para fakih atau pemikir hukum Islam dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap bahwa hal itu tidak penting. Namun, menurut Jalaludin Abdurrahman Al-Suyuti dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ashbah wa Al-Nazair* yang mengungkapkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan”.⁴

Kaidah tersebut menjelaskan upaya pemerintah dalam memastikan pelaksanaan peraturan pendaftaran dan pembuktian perkawinan melalui akta nikah. Peraturan ini muncul sebagai respon terhadap perkembangan hukum untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan dan akta nikah dianggap sebagai kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Pandangan ini didasarkan pada *qiyas* dari ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan muamalah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 282, serta prinsip *masalah mursalah* yang berfokus pada pencapaian kemaslahatan bersama.⁵

Praktik perkawinan di bawah tangan dapat menimbulkan berbagai masalah hukum, sosial, dan budaya dalam masyarakat. Tanpa adanya dokumentasi resmi, pernikahan tersebut mungkin tidak akan diakui secara hukum, yang dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai status hukum pasangan serta anak-anak yang lahir dari pernikahan itu. Selain itu, situasi ini juga berpotensi menciptakan

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Al Mubarak, 2018), h. 48.

⁴ Jalaludin Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-nazair*, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah, 2003), h. 87.

⁵ Amiur Nurudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media group, 2019), h. 81.

celah untuk penyalahgunaan dan ketidakadilan terutama yang berdampak pada perempuan dan anak-anak.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku, dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan agama dan harus dicatatkan. Dalam pasal 2 undang-undang tersebut disebutkan: “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam kompilasi hukum juga disebutkan perihal pencatatan perkawinan ini. Pasal ayat (1) dan ayat (2), pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan sebagai berikut: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah; (3) Untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas maka perkawinan harus dilangsungkan di hadapan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (4) Perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum; (5) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁶

Sejalan dengan pemikiran Syaltut bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak, dari suami istri dan juga anak-anak perkawinan mereka, termasuk hak nafkah dan warisan. Sebagai manusia yang menghadapi masalah dalam perkawinannya dan dipengaruhi oleh sikap buruk yang mungkin muncul. Pencatatan perkawinan menjadi salah satu antisipasi dan upaya pencegahan preventif agar pihak yang tidak bertanggung jawab tidak lari dari tugas dan kewajibannya.⁷

⁶ Sukiati, Ratih Lusiani, "Perlindungan Perempuan Dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan," *Journal of Child and Gender Studies* 6, no. 1 (2020). h. 123.

⁷ Muhamad Syaltut, *Fatawa Dirasah Al-Musykilat Al-Muslim Al-Mu'ashir Fi Hayatimi Al-Yaumiyah Wa Al-Ammah*, (Kairo: Dar Al-qalam, 1995), h. 270.

Ahmad Rofiq juga berpendapat bahwa ada dua fungsi pencatatan perkawinan yang perlu diperhatikan. Pertama, fungsi preventif yaitu untuk menanggulangi adanya kekurangan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum agama atau fikih di satu pihak, dan perundangan-undangan hukum di pihak lain. Kedua, fungsi represif yaitu, suami istri bila karena suatu hal tidak dibuktikan dengan akta nikah, dibuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah kepada pengadilan agama.⁸

Legalitas perkawinan dari perspektif hukum perdata mensyaratkan bahwa perkawinan tersebut harus tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Pencatatan Sipil, sesuai dengan agama yang dianut oleh pasangan tersebut. Selama perkawinan itu belum didaftarkan, maka tidak dianggap sah menurut ketentuan peraturan Negara.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai unit kerja paling depan dan instansi dari Kementerian Agama bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diresmikan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 untuk mengurus perkara-perkara berikut ini di kawasan Kecamatannya: (1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi (2) menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA (3) melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Salah satu peran Kantor Urusan Agama (KUA), seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pencatatan perkawinan serta memberikan bimbingan terkait masalah pernikahan, termasuk menangani kasus perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan atau yang sering disebut sebagai nikah siri, adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tetapi dalam pelaksanaannya perkawinan tersebut tidak melakukan pendaftaran atau pencatatan

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 111.

⁹ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 12.

perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang meliputi tempat tinggal mereka.¹⁰

Perkawinan di bawah tangan biasanya dilakukan karena dua pihak belum siap pernikahannya diketahui oleh masyarakat namun agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama. pernikahannya juga tidak di publikasikan atau tidak adanya pesta pernikahan atau *walimatul urusy* antara calon laki-laki dan istri untuk memenuhi hajat yang diatur oleh syariat. Sisi kemakruhan perkawinan tersebut disandarkan pada hadist Rasulullah SAW yang memerintah untuk memberitahukan peristiwa pernikahan kepada khalayak umum. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya prasangka buruk atau tuduhan yang tidak benar terhadap pasangan yang menikah. Sebagaimana tertuang pada Hadits:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْأُفُو فِي

”Diriwayatkan dari Aisyah RA. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: tampakkanlah perkawinan ini dan laksanakan di masjid-masjid serta ramaikanlah dengan menabuh rebana”.¹¹

Pencatatan perkawinan penting dilakukan agar terhindar dari tuduhan yang tidak benar terhadap kedua mempelai. Pentingnya pencatatan perkawinan di KUA juga agar perkawinan yang terjadi mempunyai kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangga seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama dapat membuat keputusan dan dapat menerima pengaduan pasangan suami istri yang sedang mempunyai masalah.

Masalah perkawinan di bawah tangan sendiri menimbulkan konsekuensi terhadap istri dan anak, bagi istri akan mendapatkan konsekuensi seperti tidak

¹⁰ M. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2006), h. 71.

¹¹ Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa Bin Adl-dlahhak At-Tirmidzi Abu Isa, *Al-Jami Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamiy, 1998), juz. 2, h. 417.

berhak atas nafkah suami, bukanlah merupakan istri sah berdasarkan hukum, sehingga jika terjadi permasalahan suami dapat dengan mudah tidak mengakui istrinya, perkawinan yang dilalui tidak memiliki kepastian hukum, sehingga rentan akan kekerasan dalam rumah tangga. Istri pun tidak berhak atas harta bersama saat perceraian. Untuk anak, akan menimbulkan konsekuensi yakni anak hasil dari perkawinan di bawah tangan bukanlah anak sah atau dianggap anak di luar nikah. Ayahnya bukanlah ayah sah di mata Negara. Dengan kata lain, anak akan kehilangan hubungan hukum dengan ayahnya. Seperti tidak adanya nama ayah dalam akta kelahiran anak, maupun dalam dokumen-dokumen Negara atas nama anak tersebut. Anak juga tidak berhak atas warisan, serta nafkah dari ayahnya. Anak juga kehilangan hak-hak pemeliharaan dari ayahnya jika ayahnya tidak bertanggung jawab atas keluarga tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis praktik perkawinan di bawah tangan atau nikah siri masih banyak dijumpai di Negara Indonesia tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Bandung Barat, khususnya di wilayah Kecamatan Lembang. Di wilayah Kecamatan Lembang masih terdapat fenomena perkawinan di bawah tangan. Walaupun pihak KUA sudah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan menyebarkan informasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, masih terdapat sejumlah kasus di daerah yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Kurangnya kesadaran hukum segelintir masyarakat di Kecamatan Lembang tidak sejalan dengan norma yang tertulis dalam pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengamanatkan bahwa semua warga wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi penegakan hukum. Dalam konteks hukum perkawinan, agar supaya warga negara dapat menjunjung tinggi hukum perkawinan dan segala ketentuan yang mengaturnya.

Wignjosoebroto berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah seluruh kompleks kesediaan warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang ditetapkan oleh hukum. Kesadaran hukum akan memotivasi masyarakat untuk secara sukarela menyesuaikan segala perilakunya kepada ketentuan hukum

perundang-undangan negara yang berlaku. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti sadar untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum.¹²

Masyarakat harus menyadari dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara selaras, serasi dan seimbang. Kesadaran hukum mengarah kepada dua hal, yakni terhadap kepatuhan hukum, karena masyarakat menyadari bahwa pada dasarnya kehidupan yang tertib, teratur, aman, dan tentram itu tidak terlepas dari adanya hukum dan tegaknya hukum dan kemauan untuk turut memikul tanggung jawab dalam menegakan hukum karena menyadari bahwa tegaknya hukum itu kepentingan dan kebutuhan bersama.

Tabel 1.1 Data Pelaku Perkawinan Di bawah Tangan pada Tahun 2022- 2024

Sumber; Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang

Data terakhir dalam website SIMKAH menunjukkan selama kurun waktu antara tahun 2022-2024 ada sekitar 52 pasangan yang meminta surat keterangan tentang tidak tercatatnya pernikahan agar pernikahan mereka dapat di daftarkan ke Pengadilan Agama KLS I A Ngamprah untuk dapat di laksanakan isbat nikah.

Tabel 1.1 data pelaku perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Lembang

NO	Jumlah Pasangan	Tahun
1	6	2022
2	27	2023
3	19	2024

Sumber: Simkah Permohonan Pencatatan Perkawinan KUA Kecamatan Lembang

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 115.

Tabel 1.2 Data Wawancara penulis dengan pelaku perkawinan di bawah tangan

NO	Nama	Alasan Menikah Di Bawah Tangan
1	Ibu Karmilah	Tidak Direstui Orangtua
2	Ibu Yuyu Yuliani	Hamil Diluar Nikah
3	Ibu Ani	Malas Mengurus Adminstrasi Perceraian
4	Ibu Naila Aulia Nopiani	Ingin Segera Berumah tangga
5	Ibu Eros Rosita	Tidak Direstui Anak

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai fenomena perkawinan di bawah tangan ini dengan judul

"DINAMIKA PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK"

B. Rumusan Masalah

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa "Tiap-tiap Perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku". Namun, pada kenyataanya di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat masih ada masyarakat yang melakukan praktik Perkawinan di bawah tangan

Masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan menjadi bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang Perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana upaya KUA dalam mencegah Perkawinan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana perlindungan Hukum Perempuan dan Anak dalam Perkawinan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang Perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat
2. Untuk mengetahui upaya KUA dalam mencegah Perkawinan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat
3. Untuk mengetahui perlindungan Hukum Perempuan dan Anak dalam Perkawinan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya KUA dan Penghulu dalam mencegah perkawinan di bawah tangan serta sebagai bahan pembelajaran dalam menentukan metode pencegahan perkawinan di bawah tangan yang dihadapi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat dijadikan upaya mengembangkan potensi diri baik secara intelektual maupun akademis dan hasil penelitian ini sebagai laporan dan tugas akhir pendidikan dari studi Hukum Keluarga serta menjadi rujukan untuk kajian ilmiah lainnya.
- b. Bagi Masyarakat, terutama masyarakat Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai acuan dalam memberikan pengetahuan serta pemahaman dalam memberikan edukasi kepada keluarga.

E. Hasil Kajian Terdahulu

Penelitian memerlukan tinjauan pustaka sebagai upaya preventif terhadap persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini telah peneliti temukan beberapa sumber yang meliputi skripsi dan tesis berkenaan dengan tinjauan hukum terhadap pernikahan yang tidak tercatat diantaranya adalah:

- 1) Mufqi Maulana Syahansyah pada tahun 2022 menuliskan skripsi dengan judul "Praktek perkawinan tidak tercatat dan implikasinya terhadap status anak di Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi" dalam tulisannya Mufqi Maulana menemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi perkawinan tidak tercatat: Administrasi, Perjudohan, dan Adat Istiadat. Beberapa pasangan dari perkawinan tidak tercatat di kelurahan limusnunggal tidak mengetahui implikasi dari perkawinan tidak tercatat terhadap status anak. Dalam penulisan ia menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan bertempat di Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi. Ia memaparkan permasalahan yaitu faktor, implikasi hukum, dan perbandingan hukum.¹³
- 2) Atinda Febrisya Suganda pada tahun 2021 menuliskan skripsi dengan judul "Pernikahan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Desa Cigeulis Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandegelang" dalam tulisannya Atinda Febrisya membahas Faktor pernikahan di bawah tangan di Desa Cigeulis Kecamatan Pandeglang, Akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah tangan yang pertama, status anak dianggap tidak sah, kedua istri tidak mendapatkan haknya, ketiga tidak baiknya hubungan dengan masyarakat. Dalam penulisan ia menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan bertempat di Desa Cigeulis Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandegelang.¹⁴
- 3) Ezmi Sivana Rahmadani pada tahun 2023 menuliskan skripsi dengan judul "Analisis Praktik Nikah Di Bawah Tangan Pada Usia Dini Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kota Metro)". Dalam tulisannya ezmi menemukan fakta bahwa Praktik perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Hadimulyo Barat, pelaku melakukan nikah di bawah tangan pada usia 16-17 tahun dengan berbagai sebab antara lain; faktor hamil diluar pernikahan dan faktor usia, yang

¹³ Mufqi Maulana Syahansyah, "Praktek perkawinan tidak tercatat dan implikasinya terhadap status anak di Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi," UIN Sunan Gunung Djati, 2022.

¹⁴ Atinda Febrisya Suganda, "Pernikahan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Desa Cigeulis Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandegelang," UIN Sunan Gunung Djati, 2021.

menyebabkan pernikahan di bawah tangan terjadi. Dan dampak dalam melakukan perkawinan di bawah tangan adalah dimata negara dianggap tidak, anak tidak mendapatkan hak dan dianggap anak diluar pernikahan dan anak dan ibunya tidak hak atas nafkah dan warisan.¹⁵

- 4) Nikmatur Rahma Fadillah pada tahun 2022 menuliskan skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Dalam Pernikahan Siri (Di Desa Bumirejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)". Dalam tulisannya Nikmatur menemukan fakta bahwa n bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak dalam pernikahan siri Di Desa Bumirejo Kecamatan Punggur kabupaten Lampung tengah bahwa perlindungan hukum untuk pernikahan siri tidak ada dan tidak sama dengan pernikahan yang dicatatkan. Perlindungan terhadap anak pada putusan Mahkamah Konstitusi anak yang lahir dalam pernikahan siri atau anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹⁶
- 5) Maharani Alifatus Syahadati pada tahun 2020 menuliskan skripsi dengan judul "Urgensi Nikah Siri dalam Mengatasi Problematika Sosial (Studi di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kab. Lampung Timur)" dalam tulisannya Maharani membahas permasalahan sosial di masyarakat dengan berbagai problematika dari pola perkawinan. Sehingga terdapat kasus nikah siri yang dalam hal lain terjadi karena sudah hamil dahulu dan adapula alasan tidak adanya biaya pernikahan untuk menikah secara hukum di KUA. Sehingga akan berdampak buruk bagi keluarga terhadap tanggung jawab suami untuk istri dan anak. Karena dilihat suami hilang tanggung jawab baik itu tanggung jawab

¹⁵ Ezmi Sivana Rahmadani, *"Analisis Praktik Nikah Dibawah Tangan Pada Usia Dini Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kota Metro)"*, IAIN Metro, 2020.

¹⁶ Nikmatur Rahma Fadillah, *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Dalam Pernikahan Siri, (Di Desa Bumirejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)"*, IAIN Metro, 2022.

terhadap peran nya sebagai suami untuk istri maupun perannya sebagai ayah untuk anaknya, disebabkan kekuatan hukum Negara lemah terhadap status keabsahan keturunan seorang suami dan bisa menghilangkan hak anak nya dalam hal harta warisan.¹⁷

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mufqi Maulana Syahansyah "Praktek perkawinan tidak tercatat dan implikasinya terhadap status anak di Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi"	Penelitian ini berfokus praktik perkawinan dibawah tangan dan latar belakang terjadinya perkawinan tersebut dan implikasinya terhadap anak	Penelitian ini tidak membahas upaya KUA dalam mencegah perkawinan dibawah tangan dan implikasinya terhadap perempuan
2	Atinda Febrisya "Pernikahan Dibawah Tangan Pada Masyarakat Desa Cigeulis Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandegelang"	Penelitian ini berfokus praktik perkawinan dibawah tangan dan latar belakang terjadinya perkawinan dan akibat hukum terhadap Perempuan dan anak	Penelitian ini tidak membahas upaya KUA dalam mencegah perkawinan dibawah tangan

¹⁷ Maharani Alifatus Syahadati, "Urgensi Nikah Siri dalam Mengatasi Problematika Sosial (Studi di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kab. Lampung Timur)," IAIN Metro, 2020.

3	Ezmi Sivana Rahmadani "Analisis Praktik Nikah Dibawah Tangan Pada Usia Dini Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kota Metro)"	Penelitian ini berfokus praktik perkawinan dibawah tangan dan latar belakang terjadinya perkawinan dan akibat hukum terhadap Perempuan dan anak	Penelitian ini tidak membahas upaya KUA dalam mencegah perkawinan dibawah tangan dan hanya berfokus pada pernikahan pada usia dibawah umur
4	Nikmatur Rahma Fadillah "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Dalam Pernikahan Siri (Di Desa Bumirejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)".	Penelitian ini berfokus praktik perkawinan dibawah tangan dan latar belakang terjadinya perkawinan dan akibat hukum terhadap Perempuan dan anak	Penelitian ini tidak membahas upaya KUA dalam mencegah perkawinan dibawah tangan dan akibat hukum bagi perempuan
5	Maharani Alifatus Syahadati "Urgensi Nikah Siri dalam Mengatasi Problematika Sosial (Studi di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kab. Lampung Timur)"	Penelitian ini berfokus praktik perkawinan dibawah tangan	Penelitian ini tidak membahas upaya KUA dalam mencegah perkawinan dibawah tangan dan akibat

			hukum bagi Perempuan dan anak
--	--	--	-------------------------------

F. Kerangka Berpikir

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kepercayaan, sebagaimana ditegaskan dalam aturan perundang-undangan. Selain menurut agama dan kepercayaan masing-masing, syarat sah suatu perkawinan di Indonesia haruslah dicatatkan oleh pihak yang berwenang serta menurut perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Perkawinan merupakan bagian dari praktik muamalah, sehingga pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Dasar hukum yang mendasari kewajiban pencatatan perkawinan dapat diambil dari pengqiyasan pencatatan dalam muamalah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya".¹⁹

Ayat tersebut menginstruksikan agar setiap orang yang melakukan muamalah dan transaksi non-tunai untuk mencatatkannya. Pencatatan perkawinan, yang hanya dilakukan sekali seumur hidup harus dicatat oleh seorang penulis yang adil di antara kamu.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu." Ketentuan itu menggambarkan prinsip Pancasila yang pertama yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal itu merupakan prinsip utama dari sahnya perkawinan dan suatu bentuk tolerasansi antar umat beragama. Berlanjut pada Pasal 2 ayat (2) UU

¹⁸ Theodhora, *Fiqh Munakahat I (dari proses menuju pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 14.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Al Mubarak, 2018), h. 48.

Perkawinan menerangkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pencatatan perkawinan sendiri bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya. Perintah dari seorang pemimpin yang didasarkan pada kemaslahatan, merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan dengan sepenuhnya termasuk pada hal-hal yang dinilai mendukung terlaksananya kewajiban atau perintah tersebut. Hal ini sejalan dengan salah satu Kaidah Ushuliyah yakni:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

"Memerintah sesuatu berarti juga memerintah melaksanakan wasilahnya (perantaranya)".²⁰

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi pemerintah daerah di bawah Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan, yang memiliki tugas untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal melaksanakan pencatatan nikah, zakat, wakaf, dan lainlain yang berhubungan dengan keagamaan. salah satu tugas KUA adalah melaksanakan pencatatan nikah, pencatatan nikah merupakan proses yang dilalui apabila ada pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan dan ingin pernikahannya di akui oleh negara maka pasangan tersebut harus mengikuti dan melengkapi setiap persyaratan

²⁰ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafiika Persada, 2002), h. 34

yang di butuhkan untuk proses pencatatan nikah.²¹ Pentingnya akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah*:

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ فَاصِرَةٌ

"Alat bukti otentik adalah alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian mutlak (bagi pihak-pihak yang berkepentingan), sedang ikrar (pengakuan) hanyalah bukti relatif bagi yang menyatakannya"²²

Kantor Urusan Agama adalah instansi yang ditunjuk oleh pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk untuk mengawasi dan mencatat perkawinan serta menandatangani akta perkawinan sesuai prosedur pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk kemaslahatan hubungan keluarga serta memelihara dari kemadharatan yang mungkin akan terjadi. Hal tersebut selaras dengan pendapat ulama ushul, yaitu teori *al-maslahah al-mursalah*. *Maslahah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maslahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar. Karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan atau kerusakan.

Kewajiban pencatatan perkawinan merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, serta sebagai upaya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Tujuan pemerintah di sini adalah untuk mewujudkan kebaikan bersama dengan menata kehidupan masyarakat dan negara dengan lebih teratur. Keharusan mentaati pemimpin ini diungkapkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59:

²¹ Sugita Farida, Bunyamin, "Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut," *Jurnal Algoritma* 12, no. 1 (2015). h. 1.

²² Harfin Juhdi, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2016), h. 56

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".²³

Ayat tersebut mengandung perintah dari Allah SWT agar umat Islam taat kepada-Nya, kepada Rasul-Nya, dan juga kepada para penguasa di antara mereka. Taat berarti melaksanakan segala perintah dan menghindari segala larangan. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya bersifat wajib dan tanpa syarat, yang artinya harus dipatuhi oleh setiap individu yang berada di bawah kepemimpinan mereka, selama perintah dan ketentuan yang diberikan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Perkawinan di bawah tangan mempunyai implikasi hukum dan kerugian dari pihak perempuan dan anak. Hal tersebut dikarenakan perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan tidak termasuk status hukum yang jelas dalam perkawinan tersebut. karena perkawinan di bawah tangan tidak dikenal dan tidak diakui dalam hukum negara atau tidak mempunyai kekuatan hukum (KHI Pasal 6 ayat 2) maka perkawinan tersebut tidak mempunyai hak perlindungan hukum. Hak isteri maupun suami dapat dilindungi oleh Undang-undang setelah memiliki alat bukti yang autentik tentang perkawinannya. Salah satu bentuk pengakuan ini adalah adanya akta nikah sebagai bukti autentik terjadinya perkawinan. Sedangkan akibat hukum secara umum bagi anak hasil perkawinan dibawah tangan terdapat dalam pasal Pasal 43 ayat (1) UUP (sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010) yakni anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu . Di dalam akta kelahiran statusnya dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya saja. Dalam pembuatan akta kelahiran misalnya,

²³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Al Mubarak, 2018), h. 87

anak hanya akan dicatat sebagai anak ibunya karena pencatatan sipil untuk kelahiran anak mensyaratkan adanya surat nikah resmi dari negara, sehingga hak identitasnya tidak akan diakui bahwa dia anak dari seorang ayah yang telah melakukan perkawinan di bawah tangan, maka nasabnya (bin atau bintinya) menjadi ikut ibunya.

Hukum Islam bersifat universal, berlaku bagi seluruh umat manusia karena tujuannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang dikenal dengan *maqashid al-Syariah*. Prinsip-prinsip tersebut meliputi *Hifzhu ad-Diin* (memelihara agama), *Hifzhu An-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzhu Al-Aql* (memelihara akal), *Hifzhu Al-Nasl* (memelihara keturunan), dan *Hifzhu Al-Mal* (memelihara harta). Menurut Al-Syathibi, tujuan ini dapat tercapai melalui dua hal: pertama, memenuhi kewajiban syariat (taklif), yaitu dengan berusaha mewujudkan perintah-perintah (*awamir*) dan mempertahankan keberlanjutannya (*ibqa'*) dengan menjauhi larangan-larangan (*nawahi*).²⁴

Syariah atau *maqashid syariah* pada dasarnya adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan Al-Syathibi menyatakan bahwa: “sesungguhnya syari’ (pembuat syariat) dalam mensyariatkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”.²⁵ Pernikahan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari *maqashid syariah*, yaitu memelihara agama (*hifdzu al-din*), keturunan (*hifdzu al-nasl*) dan jiwa (*hifdzu al-nafs*). Adapun hak yang timbul dari adanya pengumuman perkawinan kepada publik dapat sebagai penjagaan keturunan (*hifdzu al-nasl*) yang lebih berkembang pada orientasi perlindungan keluarga. Selain itu juga mengandung unsur penjagaan jiwa dan kehormatan (*hifdzu al-nafs*) menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.

Pencatatan perkawinan merupakan kebutuhan yang bersifat primer atau esensial dan merupakan tingkatan paling tinggi dalam perkawinan dalam

²⁴ Ghafar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam," Jurnal Sultan Agung 44, no. 118 (2009). h. 120.

²⁵ Basri Rusdaya, "Pandangan "At-Tufi dan Asy-Syatibi tentang Maslahat (Studi analisis perbandingan)," Jurnal Hukum Diktum 9, no. 2 (2011). h. 176.

mewujudkan sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*. Keduanya harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat dalam suatu kehidupan rumah tangga. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan berdampak pada tiga kategori *maqashid* beserta aplikasinya, yaitu memelihara agama (*hifdzu al-din*), keturunan (*hifdzu al-nasl*) dan jiwa (*hifdzu al-nafs*).²⁶

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan tahapan yang akan penulis gunakan. Seperti metode penelitian, sumber data, jenis dan data yang terkumpul, serta cara pengumpulan dan pengelolaan data.

1. Metode Penelitian dan Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Metode deskriptif analisis yakni metode penelitian untuk menganalisa, memaparkan dan menguraikan gejala-gejala atau fenomena aktual realitas sosial masyarakat yang terjadi di lapangan mengenai praktik perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.²⁷

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan mengkaji data sekunder atau data yang diperoleh dari landasan teoritis seperti pendapat para ahli atau peraturan perundang-undangan, kemudian melakukan kajian data primer di lapangan seperti wawancara. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka kerja untuk bukti atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Jenis penelitian yang digunakan dalam memperoleh data yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif biasanya disebut metode penelitian naturalis, karena penelitian dilakukan dalam kondisi apa adanya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman masalah secara mendalam.

²⁶ Sauqi Noer Firdaus, Fadil Sj, Moh. Thoriquddin, "Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Alsyathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 7, no. 2 (2021). h. 191.

²⁷ Tamaulina Br. Sembiring, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024), h. 75.

Data yang dikumpulkan pada penelitian kualitatif harus lengkap yaitu berupa data primer dan data sekunder.

Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mempelajari gejala-gejala alam yang terjadi dalam realitas kehidupan sosial manusia berupa tindakan, keyakinan, minat dan tindakan lain yang dilakukan secara mendalam oleh peneliti berdasarkan hasil pengamatan yang kemudian menarik kesimpulan secara tertulis, dengan mendeskripsikan dengan kata-kata.

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek darimana data itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya, sumber data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa informan yang sudah peneliti tentukan yaitu para staf KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat penyuluh dan penghulu serta pelaku perkawinan di bawah tangan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder meliputi dokumen resmi, buku, hasil penelitian berupa laporan dan sebagainya. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak kedua, ketiga dan lain-lain kepada pengumpul data. Data sekunder digunakan sebagai bahan tambahan untuk memperkuat data pokok.

3. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif berupa jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan oleh penulis kepada narasumber mengenai permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya dan terfokus pada masalah:

- a. Faktor yang melatarbelakangi perkawinan di bawah tangan
- b. Upaya yang dilakukan KUA dalam mencegah perkawinan di bawah tangan

- c. Pemahaman masyarakat mengenai perlindungan huku Perempuan dan anak dalam perkawinan di bawah tangan

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan upaya pengumpulan bahanbahan terkait penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang paling populer. Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk menemukan masalah dan mempelajari masalah secara lebih mendalam dan biasanya responden lebih sedikit. Dalam penerapannya penulis akan secara langsung mengajukan pertanyaan kepada informan, dan jawaban dari informan akan direkam dengan menggunakan alat perekam. Sebelumnya penulis akan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu sesuai dengan pedoman wawancara. Selanjutnya penulis melakukan wawancara terhadap informan yang kompeten guna memperkuat argumentasi.

- b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari dan menelaah buku-buku, literasi, catatan maupun laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian.

5. Analisis data

Analisis data merupakan kegiatan di mana proses berpikir digunakan untuk merinci dan mendeskripsikan suatu keseluruhan yang digunakan sebagai komponen, sehingga setiap komponen lebih mudah dipahami, apakah itu hubungan antar bagian, serta fungsi masing-masing bagian atau fungsi keseluruhan. Berikut teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini:

- a. Data yang dikumpulkan dipahami, kemudian dipilih dan disesuaikan dengan cara pengumpulan data, sumber data yang berbeda dan metode penelitian yang digunakan.

- b. Mengklasifikasikan data-data ke dalam bagian yang terkait dengan rumusan masalah.
- c. Menghubungkan data-data yang ditemukan dengan data-data yang lain ke dalam kerangka pemikiran.
- d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang kemudian dianalisis secara induktif-deduktif.
- e. Menarik dan mengambil kesimpulan dari data yang diteliti.

